



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya masalah sosial di Kabupaten Trenggalek diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa pemerintah daerah dalam tanggung jawab kesejahteraan sosial sesuai ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menangani kesejahteraan sosial di Kabupaten Trenggalek.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya, program, kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial dalam rangka mewujudkan pola hidup mandiri.

16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian fungsi dan peranan sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
17. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial, Jaminan Sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan

j. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
 - d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - b. mendorong peran masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. pemberian bantuan stimulan/asistensi kepada masyarakat;
 - d. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - e. pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. penerbitan izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah;
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- g. pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- h. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- i. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;

- j. Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- l. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- m. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
- n. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
- o. pemeliharaan monumen perjuangan; dan
- p. kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah sosial;
 - d. pemberian kemudahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas atau sebutan lain dan instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau memfasilitasi bantuan Kesejahteraan Sosial pada daerah lain.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- b. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;
- c. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia skala Desa;
- d. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- e. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
- g. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
- h. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
dan
- i. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan bidang sosial, dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Sasaran penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PMKS yang meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - f. anak korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - q. korban penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - r. korban trafficking;

- s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam keadaan darurat dilakukan oleh tim reaksi cepat yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan unsur-unsur dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial.
- (7) Keanggotaan tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan,

pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;

- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan melibatkan tenaga profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 18

Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan

menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 23

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 24

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 25

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

- d. pemberian stimulan.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
- a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marginal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditujukan kepada lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial
Pasal 35

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

- c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
 - (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
 - (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;

- h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 38

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 39

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 40

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 41

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 42

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 43

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;

- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Keenam
Penanganan Fakir Miskin
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bertanggungjawab secara bersama dan tidak terpisahkan dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau

- d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum;
 - h. pelayanan sosial; dan/atau
 - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin yang perlu untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. penjaminan dan Perlindungan Sosial untuk memberikan rasa aman;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

- (2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. layanan preventif primer;
 - b. layanan preventif sekunder; dan
 - c. layanan preventif tersier dan pengembangan pelaksanaan sistem perjangkauan.
- (3) Layanan preventif primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penguatan kemampuan dan keterampilan;
 - b. penyuluhan sosial anak;
 - c. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
 - d. peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua dan orang tua pengganti;
 - e. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
 - f. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - g. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
 - h. pengembangan kebijakan, program dan supervisi penanganan anak-anak korban tindak kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah dan/atau penelantaran dan/atau korban kerusuhan sosial/etnik/konflik.
- (4) Layanan preventif sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengembangan program dukungan keluarga.
- (5) Layanan preventif tersier dan pengembangan pelaksanaan sistem perjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, meliputi:
 - a. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mengalami tindak kekerasan,

- eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya;
- b. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga; dan
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko kekerasan dan eksploitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kesejahteraan anak dan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Peran Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. lembaga Kesejahteraan Sosial asing.

- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 48

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ikatan pekerja sosial profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kode etik.

Pasal 49

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/Organisasi Sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen, mandiri serta otonom.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kepengurusan lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.

Pasal 52

Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial terhadap lembaga/Organisasi Sosial.

Pasal 53

Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 55

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis bagi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 58

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat Rehabilitasi Sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah Perlindungan Sosial; dan
 - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial dan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 59

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi Jawa Timur/provinsi lainnya;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - c. penyuluhan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan kesempatan kerja;
 - f. pendanaan;
 - g. tenaga ahli;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. pendidikan dan pelatihan;
 - j. penelitian dan pengembangan;
 - k. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - l. penyuluhan sosial; dan
 - m. kerja sama lain sesuai kesepakatan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin kepada orang/lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin lembaga Kesejahteraan Sosial asing;
 - b. izin pengumpulan sumbangan; dan
 - c. izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 65

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 66

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib mengajukan izin kepada Bupati.

- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya selama di Daerah kepada Bupati secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Setiap orang/lembaga yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang di Daerah, wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pemberian izin kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam lingkup Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat.
- (4) Badan/lembaga dan badan usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELARANGAN DALAM PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dilarang menyalahgunakan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial dilarang melakukan penelantaran, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap orang yang menjadi kliennya.
- (3) Setiap orang/lembaga dilarang menggunakan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan sanksi yang bersifat sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 378-10/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan Pemerintah Daerah, dimana salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara PMKS maka perlu disusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan perundang-undangan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan masalah Kesejahteraan Sosial akan mempermudah masyarakat untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya berperan dalam pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesional" adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial” adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Badan adalah organisasi atau lembaga pemerintah atau swasta, organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan, kepanitiaan atau dengan sebutan lain yang bergerak dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 106